



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Penetapan Pajak Daerah secara Jabatan

No. SK : AT.18.01/62 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat teguran
2. Surat laporan
3. Surat tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerbitkan surat teguran 1. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD (tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah). Tujuh hari setelah Surat teguran 1 tidak ada tanggapan dari wajib pajak, Bidang Penagihan menerbitkan surat teguran ke 2.
2. Tujuh hari setelah Surat teguran 2 tidak ada tanggapan selanjutnya Bidang Penagihan melaporkan ke Kepala Badan untuk dilaksanakan observasi lapangan; Melaksanakan observasi lapangan dan melaporkan hasil observasi ke Kepala Badan;
3. Menerima hasil observasi lapangan selanjutnya menugaskan Bidang Dafda dan Penetapan untuk melakukan penetapan secara jabatan dan menerbitkan SKPDKB; Menetapkan secara jabatan berdasarkan hasil observasi lapangan dan menerbitkan SKPDKB selanjutnya menyampaikan SKPDKB kepada wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja
selama hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPDKB



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 638893
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: bapenda@surakarta.go.id
- e. Website: bapenda.surakarta.go.id
- f. WhatsApp Pelayanan Pajak Daerah:
 1. 08112907600
 2. 08112907700